

BAB II

KONDISI OBJEKTIF LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)

PROVINSI BANTEN

A. Profil Umum LPA Prov. Banten

1. Sejarah Berdirinya LPA Prov. Banten

LPA Prov. Banten adalah sebuah lembaga sosial yang berawal dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) yang pada saat itu masih bernama LPA Pusat di sekitar tahun 1990.¹

LPA adalah lembaga sosial yang bersifat non pemerintah dan independen yang bergerak di bidang perlindungan dan pelayanan dalam tumbuh kembang anak. Terbentuknya LPA Prov. Banten tidak terlepas dari kepedulian terhadap tumbuh kembang anak khususnya di Prov. Banten yang masih perlu mendapatkan sentuhan pelukan dan kasih sayang. Dalam realitanya masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-hak dasar anak baik hak sipil (akta kelahiran), pendidikan, kesehatan maupun sarana bermain. Bahkan masih banyak juga anak-anak yang mendapatkan kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual baik yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah.

Lemahnya pemahaman orang tua dan masyarakat terhadap hak anak-anak, merupakan salah satu pemicu terjadinya kekejaman pada anak. Padahal sesungguhnya anak adalah manusia utuh yang dalam dirinya melekat hak, harkat dan martabat.²

Seiring berjalannya waktu LPA Pusat semakin berkembang kemudian pada tahun 2010 LPA Prov. Banten mulai dirumuskan dan dibentuk oleh masyarakat yang peduli serta menyadari pentingnya kebutuhan akan organisasi sosial kemasyarakatan yang khusus untuk melindungi anak dari segala tindak kejahatan maupun situasi yang dapat menghambat tumbuh kembang anak khususnya di Prov. Banten yang masih menjadi zona merah terkait masalah anak. Akan tetapi,

¹ Iip Syafruddin, "sejarah LPA Prov. Banten", interviewed by, Iswatun Hasanah, 1 Juni 2015

² Dokumen brosur LPA Prov. Banten

karena keterbatasan sumber operasional yang pasti maka timbullah anggapan bahwa LPA adalah organisasi sosial yang tidak mampu untuk berkembang dan sampai sekarang LPA Prov. Banten mengalami hambatan organisasi. Dalam ketentuan AD/ART yang dimiliki LPA, Kepengurusan LPA Prov. Banten berlangsung selama empat tahun masa kepengurusan. Namun karena permasalahan di atas, LPA Prov. Banten dipandang tidak berkembang dan jarang ada aktivitas maka sebagian besar pengurus saat itu menginginkan *reshuffle* kepengurusan.

Berdasarkan hal tersebut kemudian pada tahun 2013, dilaksanakanlah *reshuffle* kepengurusan, sehingga periode kepengurusannya tidak sampai empat tahun, yakni dari tahun 2011 sampai Mei 2013. Setelah itu, roda keorganisasian LPA Prov. Banten berjalan lebih baik lagi. Program-program kerja berjalan relatif lebih baik dari sebelumnya. Pada bulan September 2014, dilaksanakanlah Forum Daerah Perlindungan Anak (FORDA) yang merupakan musyawarah besar tahunan bagi LPA. Dari kegiatan FORDA tersebut terpilih seorang ketua untuk kepengurusan tahun 2014 – 2018 yaitu Iip Syafruddin, S.HI dan seluruh anggota-anggota organisasi lainnya.

Kemudian setelah kepengurusan tersebut terpilih dan roda keorganisasiannya mulai membenahi LPA Prov. Banten di wilayah Kabupaten/Kota, pada 20 Januari 2015 LPA Kabupaten dan Kota resmi dilantik dan dikukuhkan oleh LPA Prov. Banten.

Dengan demikian LPA sudah tersebar luas di wilayah Banten seperti Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, dan Tangerang Raya.³

³ Iip Syafruddin, “sejarah LPA Prov. Banten”, interviewed by, Iswatun Hasanah, 1 Juni 2015

2. Visi dan Misi LPA Prov. Banten

Visi LPA Prov. Banten adalah “Terwujudnya perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang handal, berkualitas dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri”

LPA Prov. Banten adalah “Meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak”.

3. Dasar KOMNAS PA dan LPA

Sebagai bentuk perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi, sejak tahun 1997 telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.

Kemudian sebagai tindak lanjutnya, di daerah dibentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos RI Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak.

Upaya kemudian terus dikembangkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial dalam memberikan dukungan dan perhatian guna peningkatan kapasitas LPA adalah dengan melaksanakan Capacity Building Petugas / Pekerja Sosial LPA dari daerah, mengingat keberadaan LPA di daerah-daerah sebagai lembaga independen yang mengutamakan kepentingan anak, melakukan usaha-usaha perlindungan anak, dan advokasi terhadap hak-hak anak Indonesia terdiri

dari unsur sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman yang bervariasi.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan anak di Indonesia dan jumlahnya semakin bertambah dari waktu ke waktu, maka keberadaan LPA menjadi semakin strategis dan harus didukung oleh semua pihak. Setiap LPA dituntut untuk dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Disamping itu, menguatnya otonomi daerah dewasa ini, ternyata membawa perubahan pula terhadap keberadaan LPA di daerah. Hampir semua daerah, menempatkan petugas baru di LPA dan lebih dari 30% dari instansi/lembaga lain belum memiliki pengalaman yang cukup dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Akibatnya banyak kasus pelanggaran hak-hak anak yang sering mengalami keterlambatan penanganan dan tidak terselesaikan. Hal ini ditambah dengan kesulitan yang dialami oleh LPA dalam mengelola manajemen organisasi sehingga berpengaruh pada upaya perlindungan anak yang mereka lakukan.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, dari hasil kegiatan Pengembangan Kapasitas Petugas LPA yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari mulai tanggal 9 s/d 12 Juni 2009 diperoleh rujukan untuk ditindaklanjuti baik oleh Departemen Sosial, Komnas PA, maupun LPA adalah :

- Memperkuat statuta kelembagaan LPA baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan melakukan review dan memberikan rekomendasi terhadap Keputusan Menteri Sosial RI No. 81/HUK/1997.
- Memperbaiki kegiatan-kegiatan kelembagaan LPA terhadap langkah-langkah strategis dalam penanganan kasus-kasus kelembagaan LPA baik internal maupun eksternal.
- Perumusan Standar Operasional Prosedur pelayanan dan manajemen Lembaga Perlindungan Anak.

- Tersusunya rencana kerja (*action plan*) Lembaga Perlindungan Anak terkait dengan program Departemen Sosial dan / atau Dinas Sosial.

4. Struktur Organisasi LPA Prov. Banten

Struktur organisasi atau kepengurusan LPA Prov. Banten periode 2015 - 2018 adalah sebagai berikut:

Pelindung	: Gubernur Banten
Dewan Konsultatif	: Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten : Kepala Bppmd Provinsi Banten
Dewan Pembina	: Agus Setiawan SH. : Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si : Boyke Pribadi, Ssi, MM., MBA
Dewan pakar	: M. Uut Lutfi, SH., MH. : Iron Fajrul Aslami, SH., MH.
Pengurus	
Ketua	: Iip Syafruddin, S.HI
Sekretaris	: Dede Kodrat Alwajir, S.AP
Bendahara	: Ade Jahran
Bidang-bidang	
Kesekretariatan, Seni dan Kreatifitas Anak	
Ketua	: Suhroji Adha, SE
Anggota	: Asti Sri Yunistianingsih, SP. : Dede Eka Toharotul Hasanah
Promosi dan Sosialisasi Hak Anak	
Ketua	: Yayuk Sri Rahayu, S.Mn
Anggota	: Ahmad Subhan, S.IP : Ika Indah Siswiati, S.Psi : yudhi ramdhani, S.Hi
Advokasi Hak Anak dan Analisis Standar Pelayanan Anak	
Ketua	: Jaja Juweni, SH.
Anggota	: Gina Nurwinda, S.Psi

	: Tubagus Nuruzaman
	: Rizki Irawan
Riset, Data dan Informasi	
Ketua	: Gugun Gunawan, M.Kom
Anggota	: Rijal Fauzi, S.Pd.I., M.Pd
	: Siska Purnama Dewi, AMd
Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama Antar Lembaga	
Ketua	: Mohammad Suswaidi, S.Pd.I, MM
Anggota	: Atmawijaya, S.Pd.I
	: Ade Sofyan, S.Pd.I., M.Pd
Satuan Pekerja Sosial	: Wahyu Atmaja
	: M. Toharudin ⁴

5. Tujuan LPA Prov. Banten

LPA Prov. Banten bertujuan untuk memantau, memajukan dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak demi terpenuhinya hak-hak dasar anak, dan terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak.⁵

6. Peran dan Fungsi LPA Prov. Banten

a. Peran LPA Prov. Banten adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak.
- 2) Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak anak.
- 3) Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak.
- 4) Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak.
- 5) Melakukan koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun international.

⁴ Iip Syafruddin, "sejarah LPA Prov. Banten", interviewed by, Iswatun Hasanah, 1 Juni 2015

⁵ Iip Syafruddin, "sejarah LPA Prov. Banten", interviewed by, Iswatun Hasanah, 1 Juni 2015

- 6) Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak
- 7) Melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
- 8) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.⁶

b. Adapun fungsi dari LPA Prov. Banten adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak.
- 2) Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak.
- 3) Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan.
- 4) Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak.
- 5) Menyebarluaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia.
- 6) Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan kemajuan dan kemajuan, serta perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.
- 7) Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional.
- 8) Melakukan perlindungan khusus.⁷

⁶ Iip Syafruddin, "sejarah LPA Prov. Banten", interviewed by, Iswatun Hasanah, 1 Juni 2015

⁷ Iip Syafruddin, "sejarah LPA Prov. Banten", interviewed by, Iswatun Hasanah, 1 Juni 2015

c. Jenis Kasus yang Ditangani LPA Prov. Banten

Pada dasarnya, LPA Prov. Banten adalah lembaga yang *concern* pada lima *klaster* anak, yaitu :

- 1) Anak Balita Terlantar dan/atau membutuhkan perlindungan khusus (5 tahun ke bawah).

Penanganan untuk anak pada *klaster* ini, LPA bisa merujuk kepada lembaga rujukan, misal Forum Taman Anak Sejahtera, Taman Balita Sejahtera, dan lain-lain.

- 2) Anak Terlantar dan/tanpa asuhan orang tua (6-18 tahun)

Anak-anak dalam kategori ini meliputi: Anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga, dan Anak Kehilangan Hak Asuh dari orang tua/keluarga. Penanganan pada klaster ini, LPA merujuk kepada Pemerintah Daerah setempat (Dinas Sosial) atau kepada lembaga/yayasan khusus anak yang bermitra seperti Panti Sosial Asuhan Anak, Rumah Singgah, dan lain-lain.

- 3) Anak terpaksa bekerja di jalanan (6 - 18 tahun)

Anak-anak dalam kategori ini meliputi: Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan anak yang bekerja dan hidup di jalanan. Pada klaster ini, pihak LPA bekerjasama dengan lembaga/yayasan yang spesialisasi pada klaster ini.

- 4) Anak Berhadapan dengan Hukum (6 - 18 tahun)

Dalam kategori ini meliputi: Anak yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum (pelaku), Anak yang mengikuti proses peradilan, anak yang berstatus *diversi* (sesuai dengan UU no 11 tahun 2002 tentang Sistem Perlindungan dan Peradilan Anak), Anak yang menjalani masa hukuman pidana, anak yang menjadi korban pelanggaran hukum, dan Anak yang berperilaku nakal. Pada klaster ini, LPA melaksanakan secara mandiri bantuan-bantuan untuk memberikan atau menjaga hak-hak anak, atau juga bekerjasama dengan dengan Rumah Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PRSABH).

5) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

Anak yang dimaksud dalam kategori ini adalah Anak dalam situasi darurat, Anak korban perdagangan, Anak korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), Anak korban eksploitasi, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi atau komunitas adat terpencil, anak korban penyalahgunaan NAPZA, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Pada klaster ini, LPA menjadi spesialisasi untuk Promotif/Preventif dan Advokasi, dan atau juga bekerjasama dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) baik dalam bentuk *Temporary Shelter* atau *Protection Home*.⁸

B. Data Kasus Anak Sebagai Korban yang Terlapor Di LPA Prov. Banten

Kasus anak sebagai korban yang terlapor di LPA Prov. Banten selama periode Mei 2013 – Agustus 2015 mencapai 357 anak dengan berbagai jenis kasus yang dialami oleh anak sebagai korban dan belum termasuk data kasus anak sebagai pelaku. Kasus-kasus tersebut berasal dari berbagai laporan, baik laporan langsung dari pihak keluarga/masyarakat, laporan dari LPA Kab/Kota, maupun dari berita dalam berbagai media yang kemudian ditindaklanjuti oleh LPA. Berikut adalah tabel kasus anak sebagai korban berdasarkan jenis kasus anak yang terlapor di LPA Prov. Banten.

⁸ Iip Syafruddin, “sejarah LPA Prov. Banten”, interviewed by, Iswatun Hasanah, 1 Juni 2015

Tabel 2.1
Kasus Anak Sebagai Korban Berdasarkan Jenis Kasus yang Terlapor Di
LPA Prov. Banten pada Mei 2013 – Agustus 2015⁹

No	Jenis Kasus	Bulan/Tahun			Total Kasus
		Mei – Desember 2013	2014	Januari – Agustus 2015	
1	Kekerasan Seksual	24 anak	31 anak	32 anak	87 anak
2	Kekerasan fisik	8 anak	19 anak	24 anak	51 anak
3	Pencabulan	11 anak	35 anak	12 anak	58 anak
4	Trafficking	-	7 anak	-	7 anak
5	Penelantaran	6 anak	8 anak	6 anak	20 anak
6	Perlakuan Salah	19 anak	40 anak	75 anak	134 anak
Jumlah		68 anak	140 anak	149 anak	357 anak

Pada tahun 2013 yang tercatat dari bulan Mei mencapai 68 kasus anak, kasus yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dengan jumlah korban mencapai 24 anak, kemudian korban kekerasan fisik mencapai 8 anak, korban pencabulan sebanyak 11 anak, sedangkan pada kasus trafficking tidak ada korban yang melaporkan, selanjutnya pada kasus penelantaran anak dialami oleh 6 anak sebagai korban dan yang terakhir adalah korban perlakuan salah yang dialami oleh 9 anak.

Pada tahun 2014 kasus anak yang terlapor di LPA Prov. Banten mengalami peningkatan jumlah korban yang mencapai 140 anak. Pada kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan menjadi 31 anak sebagai korban, kemudian korban kekerasan fisik juga meningkat menjadi 19 anak, korban pencabulan mengalami peningkatan menjadi 35 anak, korban trafficking sebanyak 7 anak,


⁹ Dokumentasi arsip LPA, Data Anak Korban Kekerasan, Penelantaran, Perlakuan Salah Yang Terlapor Pada Lpa Banten Sampai Dengan Agustus 2015

korban penelantaran sebanyak 8 anak, dan korban perlakuan salah meningkat menjadi 40 anak.

Selanjutnya pada Januari – Agustus 2015 jumlah kasus anak kembali meningkat menjadi 149 kasus anak sebagai korban. Korban kekerasan seksual mencapai 32 anak, korban kekerasan fisik mencapai 24 anak, korban pencabulan mencapai 12 anak, sedangkan pada kasus trafficking anak tidak ada korban yang dilaporkan, korban penelantaran mengalami penurunan menjadi 6 anak, dan korban perlakuan salah mengalami peningkatan menjadi 75 anak.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat data di atas hanyalah data yang dilaporkan dan tercatat di LPA Prov. Banten sedangkan masih banyak data-data dari lembaga/instansi lain ataupun data-data lapangan yang mungkin tidak tercatat dan tidak ditangani dengan tepat.

Berikut ini adalah grafik dari kasus anak sebagai korban berdasarkan jenis kasus yang dilaporkan di LPA Prov. Banten pada Mei 2013 – Agustus 2015



Dari data tersebut dapat diketahui bahwa secara keseluruhan setiap tahunnya kasus anak sebagai korban mengalami peningkatan. Khususnya pada kasus kekerasan seksual yang terus meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2015 bulan Agustus.

Dengan berbagai motif dan dampak negatif setelah mengalami tindak kekerasan seksual, korban sangat membutuhkan penanganan serta pendampingan yang tepat untuk bisa melanjutkan hidup dengan baik dan mendapatkan haknya sebagai anak seperti bermain, memiliki teman, sekolah, dan lain-lain dengan perasaan yang nyaman dan menyenangkan.

Sedangkan kasus tertinggi dalam grafik di atas adalah kasus perlakuan salah kepada anak. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab tindak kekerasan seksual terhadap anak. Anak yang menjadi korban perlakuan salah adalah anak yang menerima pola asuh yang tidak tepat dari orang tua atau keluarganya seperti pada anak yang menjadi korban pertengkaran maupun perceraian orang tuanya, anak yang hidupnya kurang layak karena keadaan ekonomi keluarganya, dan lain-lain. Anak yang mengalami perlakuan salah ini sangat rentan mengalami atau melakukan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan tindak pidana lainnya.